



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 172 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses pelaksanaan penggantian antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan penggantian antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan
Seleksi Anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU yakni:
a. huruf C BAB VII diubah; dan
b. setelah huruf C BAB VII ditambahkan 1 (satu) huruf
yakni Huruf D.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB VII
PENGgantian CALON TERPILIH DAN PENGgantian ANTARWAKTU
ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

- A. Penggantian Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Terpilih
1. Penggantian calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dilakukan sebelum pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
 2. KPU melakukan penggantian calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih apabila calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat.
 3. calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b apabila:
 - a. tidak dapat menyerahkan keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat pada saat pelantikan;
 - b. terbukti berdasarkan Keputusan KPU adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang menguntungkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih;
 - c. dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih terbukti tidak sah; dan
 - d. calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Terpilih yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 4. Pengganti calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih diambil dari peringkat berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
 5. Penggantian calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara.

- B. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1. KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan.
 2. Penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berasal dari calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 3. KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. KPU memberitahukan kepada:
 - 1) calon anggota KPU Provinsi terpilih peringkat berikutnya; dan
 - 2) calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya melalui KPU Provinsi, bahwa yang bersangkutan merupakan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan permintaan untuk menyerahkan dokumen persyaratan terbaru oleh calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - 2) pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 3) daftar riwayat hidup;
 - 4) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - a) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - b) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;

- c) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - d) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - e) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - f) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - g) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- 5) keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 6) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - 7) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon

- anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- 8) surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 9) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- c. calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen persyaratan yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan sebagai calon pengganti antarwaktu;
 - d. calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf c menyerahkan dokumen pendaftaran terbaru kepada:
 - 1) KPU bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi; dan
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. KPU melakukan pelantikan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 berstatus sebagai aparatur sipil negara, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai aparatur sipil negara harus menyampaikan:
 - 1) keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; atau
 - 2) keputusan pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - b. menyampaikan keputusan pemberhentian sementara atau keputusan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPU paling lambat pada saat pelantikan.
6. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai aparatur sipil negara tidak dapat menyerahkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling lambat pada saat pelantikan, KPU menyatakan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.
 7. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 8. KPU menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan keputusan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara.
 9. KPU Provinsi berdasarkan surat penugasan dari KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan terbaru calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;
 - b. KPU Provinsi melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

- c. KPU Provinsi menetapkan hasil pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno yang dituangkan ke dalam berita acara; dan
 - d. KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan berita acara pleno, dan dilengkapi dengan dokumen verifikasi dan klarifikasi.
10. KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan Keputusan KPU.
- C. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berasal dari Bakal Calon Anggota yang Mengikuti Seleksi Tahap Tes Kesehatan dan Wawancara
- 1. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya tidak memenuhi syarat dan/atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara.
 - 2. KPU melakukan penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kebutuhan pengganti antarwaktu, yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara berdasarkan Berita Acara mengenai penetapan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 3. Penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam Berita Acara rapat pleno KPU.
 - 4. Ketentuan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 sampai dengan angka 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara.

5. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan KPU.

D. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berasal dari Bakal Calon Anggota yang Mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi

1. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf C tidak memenuhi syarat dan/atau tidak terdapat lagi bakal calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi.
2. KPU melakukan penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pengganti antarwaktu, yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi berdasarkan hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan didahului dengan memastikan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU.
4. KPU melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan menetapkan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara.

5. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU.
6. KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. KPU melakukan penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kebutuhan pengganti antarwaktu, yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara berdasarkan Berita Acara Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Penentuan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno KPU.
9. Ketentuan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 sampai dengan angka 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi.
10. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan Keputusan KPU.
12. Dalam hal terdapat penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kembali, penentuan calon penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diambil dari calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota yang telah melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 4.

13. Ketentuan penentuan dan penggantian calon pengganti antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 sampai dengan angka 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan dan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diambil dari calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan Tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 12.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar